

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kewajiban disertakannya Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perintah dari Pasal 43 ayat (3) UU PPPU dan untuk RUU yang berasal dari inisiatif DPR RI diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Naskah Akademik tersebut disusun berdasarkan hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang komprehensif. Setelah Naskah Akademik tersusun, DPR dapat melakukan uji publik dengan melibatkan pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan lokakarya, seminar, atau diskusi. Uji publik tersebut perlu dilakukan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik. Setelah Naskah Akademik terbentuk, baru kemudian DPR dengan dibantu badan keahlian dan tenaga ahli menyusun RUU dengan mendasarkan pada Naskah Akademik yang telah disusun.
2. Berdasarkan hasil pembahasan RUU Perubahan Atas UU ASN yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, diperoleh hasil bahwa secara substansi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menaati

substansi sebagaimana Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ASN, dimana dari 10 (sepuluh) materi muatan dalam Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ASN, 8 (delapan) materi muatan sudah diakomodir dalam UU Nomor 20 Tahun 2023. Sedangkan 2 (dua) materi muatan, yakni mengenai tetap ada penambahan nomenklatur pegawai pemerintah selain PNS dan PPPK dan pengangkatan tenaga honorer secara langsung menjadi PNS, setelah melalui pembahasan panjang dan kajian mendalam antara DPR RI dengan pemerintah serta akademisi, disepakati bahwa tidak ada lagi nomenklatur pegawai pemerintah selain PNS dan PPPK, hal tersebut guna menyederhanakan penerapan merit sistem dan digitalisasi manajemen ASN. Kemudian mengenai pengangkatan secara langsung tenaga honorer menjadi PNS, hal tersebut ternyata sangat membebani keuangan negara dan bertentangan dengan merit sistem dimana proses rekrutmen dan seleksi PNS dan PPPK harus akuntabel, terstandar, dan sesuai formasi kebutuhan. Terhadap keberadaan tenaga honorer yang masih belum memiliki kejelasan, pemerintah diberikan kewajiban untuk menyelesaikan penataannya hingga Desember 2024 dan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang untuk mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya setelah UU 20 Tahun 2023 tentang ASN ini berlaku.

3. Konsekuensi hukum tidak ditaatinya Naskah Akademik dalam pembentukan undang-undang ialah bertentangan dengan asas legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Sehingga undang-undang yang bentuk tidak menaati Naskah Akademiknya dapat dinyatakan cacat prosedur dengan diajukan uji materiil/*judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Widya Castrena Budi Dharma, 2025

KETAATAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Saran

1. Perlunya dilakukan perubahan ketentuan Pasal 43 UU PPPU. Yang isinya bahwa seluruh RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Perubahan menyisipkan ketentuan bahwa Naskah Akademik tidak hanya sebagai pemenuhan aspek formal namun secara substansi Undang-Undang yang ditetapkan substansinya mengakomodir hal-hal yang menjadi urgensi dalam Naskah Akademik. Hal tersebut akan mengikat pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan hukum dan penyelesaian masalah sebagaimana substansi dalam Naskah Akademik, bukan hanya mengakomodir kepentingan partisan dan politik.
2. Kewajiban penyertaan Naskah Akademik tidak hanya berlaku dalam pembentukan Undang-Undang, melainkan juga dalam pembentukan Peraturan Presiden. Artinya sebagai wujud kewenangan Presiden menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang disusun dalam regulasi juga dibentuk berdasarkan kajian mendalam yang objektif dan bersifat *problem solving*.